



PUTUSAN

NOMOR 48/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, Alamat Tangerang-Banten,
Kewarganegaraan : Srilanka, Dalam
hal ini diwakili oleh MARTHEN BOILIU,
S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor
Hukum MARTHEN BOILIU, S.H., &
Partners yang beralamat Jl Mawar
Merah II/3 No 74, Kelurahan Malaka
Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur, yang dalam hal ini berdasarkan
pada Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Juni 2023;

Dahulu Tergugat / sekarang
Pembanding;

M e l a w a n

Terbanding, Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Tangerang-Banten. Dalam hal
ini diwakili oleh Dr. Christine Susanti, S.H.,
M.Hum., L. Wiwiek Sritanti, S.H., M.H., Anita Sari,
S.H., Yudi Candra Pratama, S.H. Para Advokat

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT BTN



dari Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
TANGERANG (PBH PERADI TANGERANG) yang
beralamat di Jalan TMP Taruna No. 19 RT 006/
RW 011, Kelurahan Sukasari, Kecamatan
Tangerang, Kota Tangerang, email:
pbh.peraditang@gmail.com, yang dalam hal ini
berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus No.
145/SK/PBH Peradi Tng. tanggal 31 Maret 2022;
Dahulu Penggugat / sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 48/PDT/2024/PT BTN tertanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 48/PDT/2024/PT BTN tertanggal 28 Februari 2024 tentang hari sidang;
- Setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Desember 2022 dalam Register Nomor 1288/Pdt.G/2022/PN.Tng;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban gugatan tersebut diatas, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1288/Pdt.G/2022/PN Tng tertanggal 7 Juni 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT BTN



MENGADILI:

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2010 yang dilangsungkan di Pandita R Tiagarajan di Graha Sindhu Hall Jalan H. Samanhudi No. 31 Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Hak Asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama:
 - a). **Anak ke I**, perempuan, agama hindu, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2011, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 28759/KLU/JS/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 01 November 2011;
 - b). **Anak ke II**, perempuan, agama hindu, lahir di Kota Tangerang tanggal 05 Juni 2013, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-28112013-0057 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 31 Desember 2013;
 - c). **Anak ke III**, perempuan, agama hindu, lahir di Kota Tangerang tanggal 25 September 2015, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-27112015-0098 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 08 Desember 2015;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT BTN



d). **Anak ke IV**, perempuan, agama hindu, lahir di Kota Tangerang tanggal 09 November 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3671-LU27122019-0050 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 27 Desember 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat dalam register dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerai;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1288/Pdt.G/2022/PN Tng tertanggal 7 Juni 2023 diucapkan pada tanggal 7 Juni 2023, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dan akta pernyataan banding Nomor 1288/Pdt.G/2022/PN Tng tertanggal 20 Juni 2023 yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa perkara ini baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) perkara Nomor 1288/Pdt.G/2022/PN Tng, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa, setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1288/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 7 Juni 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dari alasan/dalil diajukan, gugatan oleh Penggugat/Terbanding adalah karena sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada kecocokan sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis sehingga secara hukum dan sosial perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi ikatan lahir bathin antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan kembali sehingga pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1288/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 7 Juni 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1288/Pdt.G/2022/PN Tng, tertanggal 7 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : SELASA, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami SYAIFONI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ENCEP YULIADI, S.H., M.H., dan DR. AHMAD YUNUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 48/Pdt.G/2024/PT BTN tertanggal 28 Februari 2024, putusan mana diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari : RABU, tanggal 27 Maret 2024 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, di dampingi WILAN WITARSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ENCEP YULIADI, S.H., M.H.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

DR. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WILAN WITARSIH, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Meterai	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	130.000,00 +
Jumlah		Rp.	150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 48/PDT/2024/PT BTN